

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Secara umum, pengawasan berasal dari akar kata “awas” mendapat awal “an” dan akhiran “an” artinya adalah penilikan dan penjagaan (Murhaini, 2014:1). Sementara itu, ada satu ahli, Saiful Anwar, yang memahami bahwa perlu untuk memantau atau mengontrol tindakan aparatur pemerintah sehingga pelaksanaan tugas yang ditugaskan dapat mencapai tujuannya dan menghindari penyimpangan.

Menurut Prayudi Atmosudi Atmosudirdjo (Murhaini, 2014:3) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang ingin dihindaki, direncanakan atau diperhatikan. Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah di rencanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya. Sementara pakar manajemen, M. Manullang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Selain hal di atas dalam (Murhaini, 2014:4) pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses

pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah di selenggarakan secara berkelanjutan.

Pengawasan adalah fungsi manajemen dari suatu organisasi. Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi suatu kegiatan. Pengawasan memainkan peran penting karena tanpa pengawasan yang baik, tujuan yang dicapai tidak akan memuaskan. Untuk menjalankan proses pemantauan, alat manajemen diperlukan sehingga jika terjadi kesalahan dalam suatu proses, itu dapat segera diperbaiki. Selain itu, bantuan tindak lanjut ini dapat bertujuan untuk mengatur proses tindak lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Pengawasan mencakup bidang pengawasan yang mendukung keberhasilan suatu organisasi, termasuk pengawasan di bidang pelayanan publik (Mukarom & Laksana, 2015:155).

Pengawasan adalah upaya sistematis oleh manajemen untuk membandingkan standar kinerja yang telah ditentukan, rencana atau tujuan untuk menentukan kinerja yang memenuhi standar dan tindakan ini. Keterampilan penyembuhan diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin dan untuk mencapai tujuan. George R. Terry dalam (Mukarom & Laksana, 2015:156) mendefinisikan pengawasan dalam menentukan semua kegiatan yang telah dilakukan, yang berarti mengevaluasi kinerja pekerjaan dan, jika perlu, melaksanakan tindakan korektif sehingga pekerjaan memenuhi rencana yang direncanakan. Robbin mengatakan pengawasan adalah proses bisnis mendasar yang mengharuskan manajer untuk melakukan tugas dan pekerjaan organisasi (Mukarom & Laksana 2015:156).

Menurut Dale dalam (Mukarom & Laksana, 2015:156) menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya dengan cermat memeriksa hal-hal dan melaporkan hasil kegiatan tindak lanjut, tetapi juga menyiratkan mengoreksi dan memperbaikinya sehingga mereka mencapai tujuan mereka seperti yang diharapkan. Dan defenisi lainnya menurut Siagian dalam (Mukarom & Laksana, 2015:156) menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan korelasi yang dibutuhkan.

2.1.2 Maksud Dan Tujuan Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pemerintah yang direncanakan, diperlukan pengawasan karena dengan pengawasan ini, tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting dalam menjalankan kegiatan dan tugas pemerintah sehingga pengawasan dilakukan dengan maksud untuk (Mukarom & Laksana, 2015):

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, lancar atau tidak

2. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dan mengambil tindakan pencegahan agar karyawan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau munculnya kesalahan baru
3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir dalam (Mukarom & Laksana, 2015) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta di tunjang oleh partisipasi masyarakat (*control sosial*) yang objektif, sehat, dan tanggung jawab.

Berdasarkan pendapat ahli, dapat dilihat bahwa tujuan pengawasan adalah untuk membandingkan pelaksanaan, rencana dan petunjuk yang telah dibuat, untuk menentukan apakah ada kesulitan, kekurangan atau kegagalan, serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk menemukan jalan keluar jika terjadi kesulitan, kekurangan, dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

2.1.3 Karakteristik Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko (2017:371) karakteristik pengawasan yang efektif adalah:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan di evaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif atau lengkap.
4. Terpusat pada titik pengawasan strategi. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan menyebabkan kerusakan paling fatal.
5. Realistic secara ekonomis. Biaya pelaksana harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tertentu.
6. Realistic secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok dan harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan

9. Bersifat sebagai peunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya di ambil
10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan prestasi.

2.1.4 Bentuk Pelaksana Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal berikut (Mukarom & Laksana, 2015:158):

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang di lakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti dan memeriksa, mengecek sendiri secara *“on the spot”* di tempat perkerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Ada pun pengawasan tidak langsung di adakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

2. Pengawasan preventif dan represif

Meskipun prinsip pengawasan bersifat preventif, jika terkait dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, prinsip ini dapat dibedakan antara pengawas preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif terkait dengan beberapa Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Selama persetujuan belum diperoleh, peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang bersangkutan belum berlaku dan pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan pendahuluan sebelum dimulainya pekerjaan. Misalnya, mengawasi persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber lainnya. Sedangkan untuk pengawasan represif, dapat berupa penangguhan atau pembatalan. Peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang sudah berlaku dan yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat ditunda atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan tingkat yang lebih tinggi dan pengawasan ini dilakukan melalui *post audit* dengan pelaksanaan di tempat, meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya. .

3. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah terkait. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dari luar pemerintah. Seperti pengawasan di bidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, asalkan menyangkut semua aparatur negara dan arahan umum pengawasan keuangan negara dari

departemen dan lembaga pemerintah lainnya. Jenis pengawasan ini didasarkan pada klasifikasi pengawasan. Ada juga berbagai jenis pengawasan yang terlihat dari bidang pengawasan (Mukarom & Laksana, 2015:160), yaitu:

- a. Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
- b. Pengawasan biasa (*cost control*)
- c. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
- d. Pengawasan produksi (*production control*)
- e. Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)

Pelaksanaan pengawasan, menurut Schermerhorn (2001) dalam (Mukarom & Laksana, 2015:160) dapat di bagi dalam empat jenis, yaitu:

- a. Pengawasan *feedforward* (pengawasan umpan didepan)

Pengawasan ini dilakukan sebelum dimulainya kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kejelasan tujuan, ketersediaan arah yang tepat, ketersediaan sumber daya yang diperlukan dan perhatian terhadap kualitas sumber daya.

- b. Pengawasan *concurrent* (pengawasan bersamaan)

Pengawasan ini berfokus pada apa yang terjadi dalam proses-proses yang bertujuan untuk memantau kegiatan yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan.

- c. Pengawasan *feedback* (pengawasan umpan balik)

Pengawasan ini dilakukan di akhir kegiatan. Dengan tujuan memberikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja masa depan dan fokus pada kualitas hasil.

d. Pengawasan *internal-eksternal*

Pengawasan internal menawarkan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sementara pengawasan eksternal melalui pengawasan dan penggunaan administrasi formal.

2.1.5 Tahap-Tahap Proses Pengawasan

Tahap-tahap dalam proses pengawasan menurut T. Hani Handoko (2016:360) yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan. Setiap tipe standar dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih jelas dan tahap-tahap lain dalam proses perencanaan dapat ditangani dengan efektif. Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Pada tahap kedua dalam melaksanakan pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses berulang-ulang dan terus menerus.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Perbandingan kisah nyata dengan pelaksanaan yang di rencanakan atau standar yang ditetapkan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk seperti merubah standar yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan yang di perbaiki atau keduanya dapat dilakukan secara bersamaan.

Pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kinerja yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah ada penyimpangan dan tingkat kebenaran dari masing-masing penyimpangan ini dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk memfasilitasi pengawasan, ada cara atau teknik untuk melakukan ini.

2.2 Tenaga Kerja Asing

Istilah TKA sudah menjadi fenomena yang lumrah, tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik di

dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang. Tenaga kerja asing menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud berkerja di wilayah indonesia.

Pengertian TKA di atas dapat disimpulkan bahwa TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud berkerja di wilayah indonesia, TKA yang diperkerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan izin tinggal, persyaratan izin berkerja di indonesia dan persyaratan administrasi lainnya. Di indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tenaga kerja asing diantaranya adalah undang-undang nomor 13 tahun 2003 ketenagakerjaan, undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan presiden republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas dapat meningkatkan pengawasan tenaga kerja asing yang masuk dan berkerja di indonesia.

Setiap pemberi kerja yang akan memperkerjakan tenaga kerja asing, wajib memiliki izin tertulis dari instansi berwenang dibidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja asing dapat diperkerjakan di indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan-jabatan tertentu dan waktu tertentu. Adapun, beberapan syarat dalam penggunaan TKA dalam (Septianingrum, 2017:4) berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah:

1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 tahun
3. Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat
4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah berkerja lebih dari 6 bulan
5. Memiliki bukti polis asuransi yang berbadan hukum Indonesia dan Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang berkerja lebih dari 6 bulan

Dalam (Jazuli, 2018:10) pelaksanaan pengguna jasa TKA di Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. *Legal*, bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 (1) UU Nomor 13 Tahun 2003)
2. *Sponsoship*, bahwa pemberi kerja orang peorangan dilarang memperkerjakan TKA (Pasal 42 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003)
3. *Selective*, bahwa TKA diperkerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003)
4. *Security*, bahwa penggunaan tka harus sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di indonesian dan tidak membahayakan keamanan negara.

2.3 Imigrasi Kota Batam

Imigrasi kota batam merupakan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia melalui kota batam, serta dilakukannya pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kantor imigrasi mempunyai tugas sebagai tugas pokok dan fungsi kementerian hukum dan ham bidang imigrasian, salah satunya kantor imigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian (WASDAKIM) dengan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
2. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Dalam penegakkan hukum maka diperlukan pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi. Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian
 - b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan
 - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah indonesia secara administratif
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari
 - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ieswandhary, Sundary, Tamansari, Bandung, & Rinisunday yang berjudul Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dihubungkan Dengan Upaya Melindungi Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Indonesia Studi Kasus Dikabupaten Karawang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi

penelitian deskriptif analitis. Pengawasan yang dilakukan oleh disnaker kabupaten karawang dapat dilihat dari peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 4 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Disnaker telah menjalankan pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan meskipun ada beberapaorang yang masih menyalahi aturan. Tapi pengawasan yang dilakukan disnaker kabupaten karawang dengan sangat ketat sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menekan jumlah tenaga kerja asing yang datang ke kabupaten karawang untuk mencari perkerjaan. Jurnal ini dimuat Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4, No 2 Tahun 2018, ISSN:2460-643X.

2. Penelitian Pottag & Airlangga yang berjudul Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Berkerja Di Indonesia. Metode yang di gunakan kualitatif. Diperlukannya penjelasan ratio legis pengaturan pengendalian tenaga kerja asing yang berkerja di indonesia yang lebih kongkrit agar warga negara indonesia semakin terjamin hak-haknya untuk berkerja di negaranya sendiri sebelum mendatangkan tenaga kerja asing. Untuk mengantisipasi hal tersebut diharapkan ada kelengkapan pengaturan yang mengatur persyaratan tenaga kerja asing serta pengamanan penggunaan tenaga kerja asing. Jurnal ini dimuat Politik Hukum Pengendalian, Volume 1, No 2, Juni 2018. ISSN:2621-5225.
3. Peneliti Virgioro et al yang berjudul Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Penanaman Modal Asing Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga

Kerja Asing. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisa data kualitatif. Pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja asing di perusahaan penanaman modal berdasarkan pemener tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing melibatkan tiga instansi yaitu BKPM terhadap izin penanaman modal yang menggunakan tenaga kerja asing. Kemener terhadap izin ketenagakerjaan sebagai TKAny ditingkat pusat atau disnakertrans terhadap izin ketenagakerjaan TKA ditingkat daerah provinsi/kabupaten/kota dan keimigrasian terhadap visas dan paspor yang dikantongin tenaga kerja asing diindonesia. Serta mekanisme pengawasan berdasarkan perBKPM, permenaker tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan, pemener tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, UU keimigrasian secara fakta belum dilaksanakan dengan maksimal. Jurnal ini di muat Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4, No 2 Tahun 2018. ISSN: 2460-643X.

4. Penelitian Savira & Rahadiyan yang berjudul Keikutsertaan Indonesia Pada Masyarakat Ekonomi Asean Dan Implikasinya Terhadap Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Metode yang digunakan kualitatif. Pembebasan aliran tenaga kerja terdidik sebagaimana kesepakatan MEA menuntut persiapam pemerintah indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis guna menghadapi era liberalisasi tenaga kerja ini. Pemerintah indonesia melalui menteri tenaga kerja dan transmigrasi telah melakukan berbagai upaya pengaturan terhadap TKA. Pengaturan terhadap TKA dimaksud antara lain adalah pengaturan mengenai batasan penggunaan TKA dan aturan mengenai jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Melalui berbagai pengaturan yang telah dilakukan,

diharapkan keikutsertaan indonesia pada MEA tidak menimbulkan dampak negatif terutama TKI dalam hal memperoleh jaminan kesempatan kerja. Jurnal ini dimuat Falkutas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, No 2 Tahun 2017. ISSN: 0000-0000.

5. Penelitian Nevey Varida Arianti yang berjudul Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan. Metode yang di gunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif. Pengawasan Ketenagakerjaan dilakuka untuk memastikan keadilan dan tidak ada perlakuan diskriminatif serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Jurnal ini dimuat Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015, ISSN: 1410-5632.
6. Penelitian Wahyudi & Nugroho yang berjudul Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Intelijen Keimigrasian berperan memberikan deteksi dini terhadap setiap gangguan yang mungkin dapat terjadi yang disebabkan oleh orang asing, baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (pengawasan orang asing), dimana gangguan tersebut dapat berpengaruh/mengancam stabilitas negara. Proses deteksi dini dilakukan tidak semata-mata dengan produk informasi seadanya namun melalui berbagai tahap pengolahan data-data orang asing (visa dan paspor) dan juga menganalisis secara

mendalam sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam sistem manajemen informasi keimigrasian (SIMKIM). Jurnal ini dimuat Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 12 Nomor 03 November 2018. DOI: 10.30641.

2.5 Kerangka Pemikiran

